

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PERTAHANAN NEGARA

DIUNDANGKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

## DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM .....	3	
BAB II	DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG	7	
	Bagian Kesatu	Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Kemhan	9
	Bagian Kedua	Dokumen Perencanaan Jangka Panjang TNI ...	11
	Bagian Ketiga	Dokumen Perencanaan Jangka Panjang UO Angkatan.....	11
BAB III	DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	12	
	Bagian Kesatu	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kemhan.....	12
	Bagian Kedua	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah TNI..	16
	Bagian Ketiga	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah UO Kemhan.....	19
	Bagian Keempat	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah UO Mabes TNI.....	22
	Bagian Kelima	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah UO Angkatan.....	25
	Bagian Keenam	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Satker Kemhan.....	28
	Bagian Ketujuh	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Satker Mabes TNI.....	30
	Bagian Kedelapan	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Satker Angkatan.....	32
BAB IV	DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN		
	Bagian Kesatu	Dokumen Perencanaan Tahunan Kemhan.....	35
	Bagian Kedua	Dokumen Perencanaan Tahunan TNI.....	41
	Bagian Ketiga	Dokumen Perencanaan Tahunan UO Kemhan....	45
	Bagian Keempat	Dokumen Perencanaan Tahunan UO Mabes TNI.	51
	Bagian Kelima	Dokumen Perencanaan Tahunan UO Angkatan...	57
	Bagian Keenam	Dokumen Perencanaan Tahunan Satker Kemhan	63
	Bagian Ketujuh	Dokumen Perencanaan Tahunan Satker Mabes TNI.....	68
	Bagian Kedelapan	Dokumen Perencanaan Tahunan Satker Angkatan.....	74
BAB V	KETENTUAN PENUTUP		
Lampiran I	MATRIKS DOKUMEN SPPH		
Lampiran II	BAGAN SPPH		



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman pola pikir dan pola tindak dalam perencanaan pembangunan pertahanan negara diperlukan suatu aturan mengenai sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan pertahanan negara sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Hanneg adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3. Pembangunan Hanneg adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta komponen lainnya untuk mencapai tujuan Hanneg.
4. Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan Hanneg yang merupakan upaya membangun dan membina kemampuan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan secara terpadu lintas sektoral dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta penyelenggara negara lainnya termasuk Tentara Nasional Indonesia.
5. Postur Hanneg adalah wujud penampilan kekuatan Hanneg yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan pengeluaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem Hanneg, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
8. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang juga disebut dokumen Rencana Strategis untuk tingkat Kementerian/Lembaga ke bawah.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rancangan adalah konsep awal sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.
13. Rancangan Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk menganalisa kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.
14. Rencana Kebutuhan Lima Tahunan yang selanjutnya disebut Renbut Lima Tahunan adalah serangkaian kegiatan perhitungan kebutuhan anggaran lima tahunan yang didasarkan pada kebutuhan riil guna mendukung tugas pokok dan fungsi.
15. Rencana Kebutuhan Tahunan yang selanjutnya disebut Renbut Tahunan adalah serangkaian kegiatan perhitungan kebutuhan anggaran tahunan yang didasarkan pada kebutuhan riil guna mendukung tugas pokok dan fungsi.

16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan untuk dipedomani oleh satuan dibawahnya.
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun.
18. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang mencakup UO Kemhan, UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan Darat, UO Angkatan Laut, UO Angkatan Udara.
19. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan/TNI yang melaksanakan kegiatan Kemhan/TNI yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran.
21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
22. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh pengguna anggaran menurut unit eselon I Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran.
23. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan

catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker.

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman umum dalam proses Perencanaan Pembangunan Hanneg sebagai berikut:
- a. sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg;
  - b. merupakan rangkaian kegiatan perencanaan secara periodik setiap 5 (lima) tahunan disebut dokumen Renstra Kemhan dan TNI, dan dijabarkan menjadi dokumen rencana pembangunan tahunan yang disebut Renja, RKA, DIPA;
  - c. dokumen perencanaan sesuai dengan strata lembaga penyusun, yaitu Kemhan, TNI, UO Kemhan/Markas Besar TNI/Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Satker dengan sistem perencanaan terpadu, dokumen yang dihasilkan lembaga/instansi yang lebih tinggi dijabarkan oleh lembaga/instansi yang lebih rendah;
  - d. dokumen yang masa berlakunya sama dan disusun oleh strata yang berbeda dapat dilaksanakan secara paralel tanpa menunggu penetapan dokumen dari level di atasnya; dan
  - e. setelah dokumen level penetapan atas ditetapkan, menjadi pedoman untuk penyempurnaan penyusunan dokumen dibawahnya.
- (2) Perencanaan Pembangunan Hanneg mencakup penyelenggaraan perencanaan pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar Hanneg sebagai upaya meningkatkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam mengatasi setiap ancaman terhadap

kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa.

- (3) Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan secara terpadu oleh semua UO di lingkungan Kemhan dan TNI serta pemangku kepentingan terkait.

### Pasal 3

Dalam perumusan Perencanaan Pembangunan Hanneg perlu memperhatikan asas antara lain:

- a. asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- c. asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- g. asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Dalam Perencanaan Pembangunan Hanneg perlu menggunakan metode:

- a. paralel, yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan secara bersamaan oleh 2 (dua) atau lebih satuan perencana dalam menyusun dokumen yang sama dengan strata berbeda, dengan catatan disertai koordinasi yang intensif;
- b. berurutan, yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan mengikuti urutan dan strata perencanaan, dimana pengesahan suatu rencana yang lebih rendah baru dapat dilakukan setelah dokumen perencanaan strata di atasnya disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang; dan
- c. tetap atau *fixed plan*, yaitu hasil perencanaan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan perubahan khususnya untuk perencanaan tahunan, kecuali dalam hal yang tidak dapat dihindari berdasarkan perkembangan situasi yang mendesak dan evaluasi yang dilakukan.

#### Pasal 5

Dalam hal menjamin bahwa program dapat dilaksanakan sesuai Perencanaan Pembangunan Hanneg diperlukan kriteria yang menentukan keberhasilan terdiri atas:

- a. terwujudnya keterpaduan;
- b. terjaminnya kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian masa depan;
- c. terdukungnya waktu dan sumber daya yang tersedia;
- d. terpenuhinya kepentingan Hanneg serta terwujudnya kepentingan nasional;
- e. terpenuhinya prinsip ekonomi;
- f. terpenuhinya prinsip pembangunan berwawasan lingkungan;

- g. terlaksananya asas perencanaan; dan
- h. terwujudnya tujuan dan sasaran.

#### Pasal 6

Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Hanneg.

#### Pasal 7

Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menghasilkan:

- a. dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang;
- b. dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah; dan
- c. dokumen perencanaan pembangunan tahunan.

## BAB II

### DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

#### Bagian Kesatu

#### Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Kemhan

#### Pasal 8

Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kemhan meliputi:

- a. Pemikiran Visioner; dan
- b. Postur Hanneg.

#### Paragraf 1

#### Pemikiran Visioner

#### Pasal 9

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang pemikiran visioner sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf a disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPN berakhir.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyusun Rancangan RPJPN.

#### Paragraf 2

#### Postur Hanneg

#### Pasal 10

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Postur Hanneg sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya Postur Hanneg berjalan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun Renbut Lima Tahunan Kemhan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Postur TNI.

Bagian Kedua  
Dokumen Perencanaan Jangka Panjang TNI

Pasal 11

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang TNI berupa Postur TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disahkan oleh Panglima TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan Postur Hanneg.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Postur Hanneg dan mempertimbangkan masukan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun Renbut Lima Tahunan TNI dan sebagai pedoman dalam penyusunan Postur Angkatan Darat, Postur Angkatan Laut, dan Postur Angkatan Udara.

Bagian Ketiga  
Dokumen Perencanaan Jangka Panjang  
UO Angkatan

Pasal 12

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang UO Angkatan Darat, UO Angkatan Laut, dan UO Angkatan Udara berupa Postur Angkatan Darat, Postur Angkatan Laut, dan Postur Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan disahkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan Postur TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman Postur TNI.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun Renbut Lima Tahunan UO dan Satker.

### BAB III

#### DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

##### Bagian Kesatu

##### Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kemhan

##### Pasal 13

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kemhan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
  1. Renbut Lima Tahunan;
  2. Rancangan Teknokratik Renstra;
  3. Rancangan Renstra; dan
  4. Renstra.
- b. dokumen pendukung berupa Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg.

Paragraf 1

Renbut Lima Tahunan

Pasal 14

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1 disusun oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra Kemhan dan TNI berakhir.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
  - a. Postur Hanneg;
  - b. Renbut TNI; dan
  - c. Renbut UO Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Awal RPJMN.

Paragraf 2

Rancangan Teknokratik Renstra

Pasal 15

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Teknokratik Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 2 disusun oleh Direktur Jenderal

Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun terakhir Renstra Kemhan dan TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMN.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun:
  - a. Rancangan Renstra Kemhan dan TNI;
  - b. Rancangan Renstra TNI; dan
  - c. Rancangan Renstra UO.

### Paragraf 3

#### Rancangan Renstra

### Pasal 16

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 disusun oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun terakhir Renstra Kemhan dan TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN, masukan dari Rancangan Teknokratik Renstra dan Rancangan Renstra TNI serta Rancangan Renstra UO Kemhan.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMN.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman penyusunan:
  - a. Rancangan Renstra TNI; dan
  - b. Rancangan Renstra UO Kemhan.

#### Paragraf 4

#### Renstra

#### Pasal 17

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 4 disusun oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan April Renstra berjalan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMN serta masukan dari Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg dan Rancangan Renstra Kemhan dan TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman menyusun Renbut Tahunan, Renstra TNI dan UO Kemhan serta bahan masukan menyusun Rancangan Awal Renja.

Paragraf 5

Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg

Pasal 18

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen pendukung Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disusun oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Umum Hanneg.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Umum Hanneg.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Hanneg dan Kebijakan Strategis TNI serta sebagai bahan masukan penyusunan Renstra Kemhan dan TNI.

Bagian kedua

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah TNI

Pasal 19

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah TNI meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
  1. Renbut Lima Tahunan;
  2. Rancangan Renstra; dan
  3. Renstra.
- b. dokumen pendukung berupa Kebijakan Strategis TNI.

Paragraf 1  
Renbut Lima Tahunan

Pasal 20

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disahkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra TNI berakhir.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
  - a. Postur TNI; dan
  - b. Renbut UO Markas Besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan Kemhan dan TNI.

Paragraf 2  
Rancangan Renstra

Pasal 21

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disahkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun terakhir Renstra TNI.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra Kemhan dan TNI, masukan dari Rancangan Teknokratik Renstra serta Rancangan Renstra UO Markas Besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan menyusun Renstra TNI dan dipedomani dalam penyusunan Rancangan Renstra UO Markas Besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

### Paragraf 3

#### Renstra

### Pasal 22

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disahkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra Kemhan dan TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI serta mempertimbangkan masukan dari Kebijakan Strategis TNI dan Rancangan Renstra TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai pedoman menyusun Renbut Tahunan, Renstra UO Markas Besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Darat serta bahan masukan menyusun Rancangan Awal Renja.

Paragraf 4  
Kebijakan Strategis TNI

Pasal 23

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen pendukung Kebijakan Strategis TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disahkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg dan sebagai bahan masukan penyusunan Renstra TNI.

Bagian Ketiga  
Dokumen Perencanaan Jangka Menengah  
UO Kemhan

Pasal 24

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah UO Kemhan meliputi:

- a. Renbut Lima Tahunan;
- b. Rancangan Renstra; dan
- c. Renstra.

Paragraf 1  
Renbut Lima Tahunan

Pasal 25

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a disusun oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dan disahkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra UO Kemhan berakhir.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renbut Lima Tahunan Satker Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan Kemhan.

Paragraf 2  
Rancangan Renstra

Pasal 26

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b disusun oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dan disahkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra Kemhan dan TNI.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra Kemhan dan TNI dan masukan dari Rancangan Teknokratik Renstra Kemhan dan TNI serta masukan dari Satker Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan menyusun Renstra UO Kemhan dan dipedomani dalam penyusunan Rancangan Renstra Satker Kemhan.

### Paragraf 3

#### Renstra

#### Pasal 27

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c disusun oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dan disahkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra Kemhan dan TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI serta masukan dari Rancangan Renstra UO Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun Renbut Tahunan, Rancangan Awal Renja UO Kemhan dan bahan masukan penyusunan Renstra Satker Kemhan.

Bagian Keempat  
Dokumen Perencanaan Jangka Menengah  
UO Markas Besar TNI

Pasal 28

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah UO Markas Besar TNI meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
  1. Renbut Lima Tahunan;
  2. Rancangan Renstra; dan
  3. Renstra.
- b. dokumen pendukung berupa kebijakan strategis UO

Paragraf 1

Renbut Lima Tahunan

Pasal 29

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan UO Mabes TNI dan disahkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra UO Markas Besar TNI berakhir.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan Renbut Lima Tahunan Satker Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan TNI.

Paragraf 2  
Rancangan Renstra

Pasal 30

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Perencanaan UO Mabes TNI dan disahkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra TNI dan masukan dari Rancangan Teknokratik Renstra Kemhan dan TNI serta masukan dari Satker UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan menyusun Renstra UO Markas Besar TNI dan dipedomani dalam penyusunan Rancangan Renstra Satker UO Markas Besar TNI.

Paragraf 3  
Renstra

Pasal 31

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra TNI serta masukan dari Kebijakan Strategis UO Markas Besar TNI dan Rancangan Renstra UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun Renbut Tahunan, Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI dan bahan penyusunan Renstra Satker.

#### Paragraf 4

#### Kebijakan Strategis UO

#### Pasal 32

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen pendukung Kebijakan Strategis UO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Strategis TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Strategis TNI dan sebagai bahan masukan penyusunan Renstra UO Markas Besar TNI.

Bagian Kelima  
Dokumen Perencanaan Jangka Menengah  
UO Angkatan

Pasal 33

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah UO angkatan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
  1. Renbut Lima Tahunan;
  2. Rancangan Renstra; dan
  3. Renstra.
- b. dokumen pendukung berupa Kebijakan Strategis UO Angkatan.

Paragraf 1

Renbut Lima Tahunan

Pasal 34

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara berakhir.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
  - a. Postur Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; dan
  - b. Renbut Lima Tahunan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan TNI.

#### Paragraf 2

#### Rancangan Renstra

#### Pasal 35

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara disahkan oleh Kepala UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra TNI dan masukan dari Rancangan Teknokratik Renstra Kemhan dan TNI serta Rancangan Renstra Satker UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan menyusun Renstra UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang dipedomani dalam penyusunan Rancangan Renstra Satker UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Paragraf 3

Renstra

Pasal 36

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra TNI serta masukan dari Kebijakan Strategis UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta Rancangan Renstra UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman menyusun Renbut Tahunan dan Rancangan Awal Renja UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta bahan masukan penyusunan Renstra Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Paragraf 4

Kebijakan Strategis UO

Pasal 37

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen pendukung Kebijakan Strategis UO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran

UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Strategis TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Strategis TNI dan sebagai bahan masukan penyusunan Renstra UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Bagian Keenam  
Dokumen Perencanaan Jangka Menengah  
Satker Kemhan

Pasal 38

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Satker Kemhan berupa dokumen utama meliputi:

- a. Renbut Lima Tahunan;
- b. Rancangan Renstra; dan
- c. Renstra.

Paragraf 1

Renbut Lima Tahunan

Pasal 39

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Satker Kemhan berupa dokumen utama Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a disusun oleh Kepala Bagian Program dan Laporan Satker Kemhan dan disahkan oleh Kepala Satker Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra Satker Kemhan berakhir.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan UO Kemhan.

Paragraf 2

Rancangan Renstra

Pasal 40

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b disusun oleh Kepala Bagian Program dan Laporan Satker Kemhan dan disahkan oleh Kepala Satker Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra UO Kemhan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra UO Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan menyusun Renstra Satker Kemhan.

Paragraf 3

Renstra

Pasal 41

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c disusun oleh Kepala Bagian Program dan Laporan

Satker Kemhan dan disahkan oleh Kepala Satker Kemhan.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra UO Kemhan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra UO Kemhan serta masukan dari Rancangan Renstra Satker Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan menyusun Renbut Tahunan Satker Kemhan dan Rancangan Awal Renja Satker Kemhan.

#### Bagian Ketujuh

#### Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Satker Markas Besar TNI

##### Pasal 42

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Satker Markas Besar TNI berupa dokumen utama meliputi:

- a. Renbut Lima Tahunan;
- b. Rancangan Renstra; dan
- c. Renstra.

##### Paragraf 1

#### Renbut Lima Tahunan

##### Pasal 43

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a disusun oleh Staf Perencanaan Satker Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala Satker Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra Satker Markas Besar TNI berakhir.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan UO Markas Besar TNI.

#### Paragraf 2

#### Rancangan Renstra

#### Pasal 44

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan Satker Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala Satker Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra UO Markas Besar TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan menyusun Renstra Satker Markas Besar TNI.

#### Paragraf 3

#### Renstra

#### Pasal 45

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c

disusun oleh Staf Perencanaan Satker Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala Satker Markas Besar TNI.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra UO Markas Besar TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra UO Markas Besar TNI serta masukan dari Rancangan Renstra Satker Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun Renbut Tahunan Satker Markas Besar TNI dan Rancangan Awal Renja Satker Markas Besar TNI.

#### Bagian Kedelapan

#### Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Satker Angkatan

##### Pasal 46

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Satker angkatan berupa dokumen utama meliputi:

- a. Renbut Lima Tahunan;
- b. Rancangan Renstra; dan
- c. Renstra.

##### Paragraf 1

#### Renbut Lima Tahunan

##### Pasal 47

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Satker angkatan berupa dokumen utama Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a disusun oleh Staf Perencanaan

Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berakhir.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Postur Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

## Paragraf 2

### Rancangan Renstra

#### Pasal 48

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan menyusun Renstra Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

### Paragraf 3

#### Renstra

#### Pasal 49

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta masukan dari Rancangan Renstra Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun Renbut Tahunan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Rancangan Awal Renja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

BAB IV  
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

Bagian Kesatu  
Dokumen Perencanaan Tahunan  
Kemhan

Pasal 50

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kemhan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
  1. Renbut Tahunan;
  2. Rancangan Awal Renja;
  3. Rancangan Renja;
  4. Renja;
  5. RKA;
  6. DIPA; dan
  7. Amanat Anggaran.
- b. dokumen pendukung terdiri atas:
  1. Kebijakan Hanneg; dan
  2. Kebijakan Perencanaan Kemhan dan TNI.

Paragraf 1  
Renbut Tahunan

Pasal 51

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kemhan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 1 disusun oleh Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan atas nama Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun direncanakan.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI dan masukan dari:
  - a. Renbut Tahunan TNI; dan
  - b. Renbut Tahunan UO Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan sebagai bahan masukan dalam menyusun draf Rancangan Awal RKP.

#### Paragraf 2

#### Rancangan awal Renja

#### Pasa 52

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 2 disusun oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada draft Rancangan Awal RKP, mempertimbangkan masukan dari Renstra Kemhan dan TNI serta digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Renja dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Awal Renja TNI dan UO Kemhan.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RKP.

### Paragraf 3

#### Rancangan Renja

#### Pasal 53

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 3 disusun oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu indikatif dan Rancangan Awal RKP.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu indikatif dan Rancangan Awal RKP.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
  - a. Kebijakan Perencanaan Kemhan dan TNI; dan
  - b. Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renja Kemhan dan TNI serta pedoman penyusunan Rancangan Renja TNI atau Rancangan Renja UO Kemhan.

Paragraf 4

Renja

Pasal 54

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 4 disusun oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu anggaran dan RKP.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran dan RKP serta masukan dari Rancangan Renja Kemhan dan TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun RKA Kemhan dan TNI serta digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja TNI dan Renja UO Kemhan.

Paragraf 5

RKA

Pasal 55

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 5 disusun oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan RKA UO.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran dan masukan dari:

- a. Renja Kemhan dan TNI; dan
  - b. RKA UO.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan menyusun DIPA.
  - (5) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan dalam menyusun RAPBN.

#### Paragraf 6

#### DIPA

#### Pasal 56

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta alokasi anggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari RKA Kemhan dan TNI serta digunakan sebagai pedoman penyusunan amanat anggaran.

Paragraf 7  
Amanat Anggaran

Pasal 57

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama amanat anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 7 disusun oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman DIPA dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran.

Paragraf 8  
Kebijakan Hanneg

Pasal 58

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung Kebijakan Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 1 disusun oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kemhan dan TNI.

## Paragraf 9

### Kebijakan Perencanaan Kemhan dan TNI

#### Pasal 59

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung Kebijakan Perencanaan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 2 disusun oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu indikatif dan Rancangan Awal RKP sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada:
  - a. Kebijakan Hanneg;
  - b. Pagu Indikatif; dan
  - c. Rancangan Awal RKP.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Kemhan dan TNI serta pedoman penyusunan Kebijakan Perencanaan TNI dan Kebijakan Perencanaan UO Kemhan.

## Bagian Kedua

### Dokumen Perencanaan Tahunan TNI

#### Pasal 60

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan TNI meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
  1. Renbut Tahunan;
  2. Rancangan Awal Renja;
  3. Rancangan Renja; dan

4. Renja.

- b. dokumen pendukung berupa Kebijakan Perencanaan TNI.

Paragraf 1

Renbut Tahunan

Pasal 61

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disahkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun perencanaan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra TNI dan masukan dari:
  - a. Renbut Tahunan UO Markas Besar TNI; dan
  - b. Renbut Tahunan UO Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan dalam menyusun Renbut Kemhan dan TNI.

Paragraf 2

Rancangan awal Renja

Pasal 62

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disahkan oleh Panglima TNI.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari Renstra TNI dan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Renja TNI serta sebagai pedoman penyusunan Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI dan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.

### Paragraf 3

#### Rancangan Renja

#### Pasal 63

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disahkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja Kemhan dan TNI serta masukan dari:
  - a. Kebijakan Perencanaan TNI; dan
  - b. Rancangan Awal Renja TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan

masukannya menyusun Renja TNI dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja UO Markas Besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

#### Paragraf 4

##### Renja

#### Pasal 64

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 4 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disahkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja Kemhan dan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja Kemhan dan TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun masukan dari Rancangan Renja TNI serta digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja UO Markas Besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

#### Paragraf 5

##### Kebijakan Perencanaan

#### Pasal 65

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disahkan oleh Panglima TNI.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Perencanaan Kemhan dan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kebijakan Perencanaan Kemhan dan TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan Rancangan Renja serta sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

#### Bagian Ketiga

#### Dokumen Perencanaan Tahunan

#### UO Kemhan

#### Pasal 66

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan UO Kemhan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
  1. Renbut Tahunan;
  2. Rancangan Awal Renja;
  3. Rancangan Renja;
  4. Renja;
  5. RKA;
  6. DIPA Induk; dan
  7. Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- b. dokumen pendukung berupa Kebijakan Perencanaan UO Kemhan.

Paragraf 1  
Renbut Tahunan

Pasal 67

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 1 disusun oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dan disahkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun perencanaan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra UO Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renbut Tahunan Satker Kemhan.

Paragraf 2  
Rancangan Awal Renja

Pasal 68

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 2 disusun oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dan disahkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja Kemhan dan TNI.

- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renstra UO Kemhan serta sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja UO Kemhan dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Awal Renja Satker Kemhan.

### Paragraf 3

#### Rancangan Renja

#### Pasal 69

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 3 disusun oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dan disahkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja Kemhan dan TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
  - a. Kebijakan Perencanaan UO Kemhan; dan
  - b. Rancangan Awal Renja UO Kemhan.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan menyusun Renja UO dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja Satker.

Paragraf 4

Renja

Pasal 70

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 4 disusun oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dan disahkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja Kemhan dan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja Kemhan dan TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Rancangan Renja UO Kemhan.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun RKA UO Kemhan serta sebagai pedoman penyusunan Renja Satker Kemhan.

Paragraf 5

RKA

Pasal 71

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 5 disusun oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dan disahkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan RKA Satker Kemhan.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
  - a. Renja UO Kemhan; dan
  - b. RKA Satker Kemhan.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA Kemhan dan TNI.

Paragraf 6  
DIPA Induk

Pasal 72

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari RKA UO Kemhan serta sebagai pedoman penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Kemhan.

## Paragraf 7

### Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran

#### Pasal 73

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama petunjuk pelaksanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 7 disusun oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dan disahkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada DIPA dan Amanat Anggaran serta sebagai pedoman penyusunan Program Kerja.

## Paragraf 8

### Kebijakan Perencanaan UO Kemhan

#### Pasal 74

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung Kebijakan Perencanaan UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b disusun oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dan disahkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Perencanaan Kemhan dan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kebijakan Perencanaan Kemhan dan TNI.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja Kemhan dan sebagai pedoman penyusunan Petunjuk Perencanaan Satker Kemhan.

Bagian Keempat  
Dokumen Perencanaan Tahunan  
UO Markas Besar TNI

Pasal 75

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan UO Markas Besar TNI meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
  1. Renbut Tahunan;
  2. Rancangan Awal Renja;
  3. Rancangan Renja;
  4. Renja;
  5. RKA;
  6. DIPA Induk; dan
  7. Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran
- b. dokumen pendukung berupa Kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI.

Paragraf 1  
Renbut Tahunan

Pasal 76

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun perencanaan.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman Renstra UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renbut Tahunan Satker Markas Besar TNI serta sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Tahunan TNI.

## Paragraf 2

### Rancangan Awal Renja

#### Pasal 77

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renstra UO Markas Besar TNI serta sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja UO Markas Besar TNI dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Awal Renja Satker Markas Besar TNI.

Paragraf 3  
Rancangan Renja

Pasal 78

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
  - a. Kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI; dan
  - b. Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan menyusun Renja UO Markas Besar TNI dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja Satker Markas Besar TNI.

Paragraf 4  
Renja

Pasal 79

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 4 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Rancangan Renja UO Markas Besar TNI.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun RKA UO Markas Besar TNI serta sebagai pedoman penyusunan Renja Satker Markas Besar TNI.

#### Paragraf 5

#### RKA

#### Pasal 80

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 5 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan RKA Satker Markas Besar TNI.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
  - a. Renja UO Markas Besar TNI; dan
  - b. RKA Satker Markas Besar TNI.

- (5) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA Kemhan dan TNI.

Paragraf 6  
DIPA Induk

Pasal 81

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari RKA UO Markas Besar TNI serta sebagai pedoman penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Markas Besar TNI.

Paragraf 7  
Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran

Pasal 82

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama petunjuk pelaksanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 7 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada DIPA dan amanat anggaran serta sebagai pedoman penyusunan program kerja.

#### Paragraf 8

#### Kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI

#### Pasal 83

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung Kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Perencanaan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kebijakan Perencanaan TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja UO Markas Besar TNI dan sebagai pedoman penyusunan Petunjuk Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI.

Bagian Kelima  
Dokumen Perencanaan Tahunan  
UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

Pasal 84

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
  1. Renbut Tahunan;
  2. Rancangan Awal Renja;
  3. Rancangan Renja;
  4. Renja;
  5. RKA;
  6. DIPA Induk; dan
  7. Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- b. Dokumen Pendukung berupa Kebijakan Perencanaan UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Paragraf 1

Renbut Tahunan

Pasal 85

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun perencanaan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf a angka 1

disusun berpedoman Renstra UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renbut Tahunan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Tahunan TNI.

## Paragraf 2

### Rancangan Awal Renja

#### Pasal 86

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renstra UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta sebagai pedoman penyusunan Rancangan Awal Renja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Paragraf 3  
Rancangan Renja

Pasal 87

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
  - a. Kebijakan Perencanaan UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; dan
  - b. Rancangan Awal Renja UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan menyusun Renja UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Paragraf 4

Renja

Pasal 88

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 4 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan masukan masukan dari Rancangan Renja UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun RKA UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta sebagai pedoman penyusunan Renja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Paragraf 5

RKA

Pasal 89

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 5 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan RKA Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
  - a. Renja UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; dan
  - b. RKA Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA Kemhan dan TNI.

Paragraf 6  
DIPA Induk

Pasal 90

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari RKA Satker serta sebagai pedoman penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

#### Paragraf 7

##### Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran

#### Pasal 91

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 7 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada DIPA dan amanat anggaran serta sebagai pedoman penyusunan program kerja.

#### Paragraf 8

##### Kebijakan Perencanaan UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 92

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung Kebijakan Perencanaan UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Perencanaan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Perencanaan TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan sebagai pedoman penyusunan Petunjuk Perencanaan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Bagian Keenam  
Dokumen Perencanaan Tahunan  
Satker Kemhan

Pasal 93

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan Satker Kemhan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
  1. Renbut Tahunan;
  2. Rancangan Awal Renja;
  3. Rancangan Renja;
  4. Renja;
  5. RKA;

6. DIPA Petikan; dan
  7. Program Kerja.
- b. dokumen pendukung berupa Petunjuk Perencanaan.

Paragraf 1

Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 94

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 1 disusun oleh Kepala Bagian Program dan Laporan Satker Kemhan dan disahkan oleh Kepala Satker Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Satker Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Tahunan UO Kemhan.

Paragraf 2

Rancangan Awal Renja

Pasal 95

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 2 disusun oleh Kepala Bagian Program dan Laporan Satker Kemhan dan disahkan oleh Kepala Satker Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Awal Renja UO Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renstra Satker Kemhan serta sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker Kemhan.

### Paragraf 3

#### Rancangan Renja

#### Pasal 96

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 3 disusun oleh Kepala Bagian Program dan Laporan Satker Kemhan dan disahkan oleh Kepala Satker Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja UO Kemhan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja UO Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Rancangan Awal Renja Satker Kemhan serta sebagai bahan masukan penyusunan Renja Satker Kemhan.

### Paragraf 4

#### Renja

#### Pasal 97

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 huruf a angka 4 disusun oleh Kepala Bagian Program dan Laporan Satker Kemhan dan disahkan oleh Kepala Satker Kemhan.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja UO Kemhan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja UO Kemhan.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Rancangan Renja Satker Kemhan serta sebagai bahan masukan penyusunan RKA Satker Kemhan.

#### Paragraf 5

#### RKA

#### Pasal 98

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 5 disusun oleh Kepala Bagian Program dan Laporan Satker Kemhan dan disahkan oleh Kepala Satker Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu anggaran.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran dan masukan dari Renja Satker.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA UO Kemhan.

Paragraf 6  
DIPA Petikan

Pasal 99

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun masukan dari RKA Satker Kemhan serta sebagai pedoman penyusunan program kerja Satker Kemhan.

Paragraf 7  
Program Kerja

Pasal 100

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 7 disusun oleh Kepala Bagian Program dan Laporan Satker Kemhan dan disahkan oleh Kepala Satker Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun perencanaan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Kemhan.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun masukan dari RKA Satker Kemhan serta sebagai pedoman penyusunan program kerja Satker Kemhan.

#### Paragraf 8

#### Petunjuk Perencanaan

#### Pasal 101

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung Petunjuk Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b disusun oleh Kepala Bagian Program dan Laporan Satker Kemhan dan disahkan oleh Kepala Satker Kemhan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Perencanaan UO Kemhan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kebijakan Perencanaan UO Kemhan dan sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker Kemhan.

#### Bagian Ketujuh

#### Dokumen Perencanaan Tahunan

#### Satker Markas Besar TNI

#### Pasal 102

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan Satker Markas Besar TNI meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
1. Renbut Tahunan;
  2. Rancangan Awal Renja;
  3. Rancangan Renja;
  4. Renja;

5. RKA;
  6. DIPA Petikan; dan
  7. Program Kerja.
- b. dokumen pendukung berupa Petunjuk Perencanaan.

Paragraf 1  
Renbut Tahunan

Pasal 103

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala Satker Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Satker Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Tahunan UO Markas Besar TNI.

Paragraf 2  
Rancangan Awal Renja

Pasal 104

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala Satker Markas Besar TNI.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renstra Satker Markas Besar TNI serta sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker Markas Besar TNI.

### Paragraf 3

#### Rancangan Renja

#### Pasal 105

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala Satker Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja UO Markas Besar TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Rancangan Awal Renja Satker Markas Besar TNI serta sebagai bahan masukan penyusunan Renja Satker Markas Besar TNI.

Paragraf 4

Renja

Pasal 106

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 4 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala Satker Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja UO Markas Besar TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Rancangan Renja Satker Markas Besar TNI serta sebagai bahan masukan penyusunan RKA Markas Besar TNI.

Paragraf 5

RKA

Pasal 107

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 5 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala Satker Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu anggaran.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berpedoman pada pagu anggaran dan masukan dari Renja Satker Markas Besar TNI.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA UO Markas Besar TNI.

#### Paragraf 6

#### DIPA Petikan

#### Pasal 108

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dari RKA Satker Markas Besar TNI dan sebagai pedoman penyusunan program kerja Satker Markas Besar TNI.

#### Paragraf 7

#### Program Kerja

#### Pasal 109

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 7 disusun

oleh Staf Perencanaan Satker Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala Satker Markas Besar TNI.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun rencana.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun masukan dari RKA Satker Markas Besar TNI dan sebagai pedoman penyusunan program kerja Satker Markas Besar TNI.

#### Paragraf 8

#### Petunjuk Perencanaan

#### Pasal 110

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung Petunjuk Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan Satker Markas Besar TNI dan disahkan oleh Kepala Satker Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker Markas Besar TNI.

Bagian Kedelapan  
Dokumen Perencanaan Tahunan  
Satker Angkatan

Pasal 111

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan Satker Angkatan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
  1. Renbutgar;
  2. Rancangan Awal Renja;
  3. Rancangan Renja;
  4. Renja;
  5. RKA;
  6. DIPA Petikan; dan
  7. Program Kerja.
- b. dokumen pendukung berupa Petunjuk Perencanaan.

Paragraf 1

Rencana Kebutuhan Anggaran

Pasal 112

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan rencana kebutuhan anggaran tahunan UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

#### Paragraf 2

#### Rancangan Awal Renja

#### Pasal 113

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Awal Renja UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renstra Satker serta sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

#### Paragraf 3

#### Rancangan Renja

#### Pasal 114

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Rancangan Awal Renja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta sebagai bahan masukan penyusunan Renja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

#### Paragraf 4

#### Renja

#### Pasal 115

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 4 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebelum tahun direncanakan.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Rancangan Renja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta sebagai bahan masukan penyusunan RKA Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

#### Paragraf 5

#### RKA

#### Pasal 116

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 5 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu anggaran.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran dan masukan dari Renja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Paragraf 6  
DIPA Petikan

Pasal 117

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dari RKA Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan sebagai pedoman penyusunan Program Kerja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Paragraf 7  
Program Kerja

Pasal 118

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 7 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun rencana.

- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun masukan dari RKA Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai pedoman penyusunan Program Kerja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

#### Paragraf 8

#### Petunjuk Perencanaan

#### Pasal 119

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung Petunjuk Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan disahkan oleh Kepala Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Perencanaan UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Perencanaan UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 120

Ketentuan mengenai matriks dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 121

Ketentuan mengenai bagan Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1922), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 2018  
NOMOR 1894



## LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

Matriks Dokumen Sistem Perencanaan  
Pembangunan Pertahanan Negara

NO	JENIS DOKUMEN	PENANGGUNG JAWAB PENYUSUN DOKUMEN	PENGESAHAN	WAKTU PENYIAPAN
1	2	3	4	5
	<u>JANGKA PANJANG</u>			
1	PEMIKIRAN VISIONER	DITJEN STRAHAN KEMHAN	MENTERI	1 TH SBL RPJP NAS BERAKHIR
2	POSTUR HANNEG	DITJEN STRAHAN KEMHAN	MENTERI	5 BULAN SEBELUM BERAKHIRNYA POSTUR HANNEG BERJALAN
3	POSTUR TNI	SRENUM TNI	PANGLIMA TNI	1 BULAN SETELAH PENETAPAN POSTUR HANNEG
4	POSTUR ANGKATAN	STAF REN ANGKATAN	KA STAF ANGKATAN	1 BULAN SETELAH PENETAPAN POSTUR TNI
	<u>JANGKA MENENGAH</u>			
5	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN KEMHAN DAN TNI	DITJEN RENHAN KEMHAN	MENTERI	1 TAHUN SBL RENSTRA KEMHAN DAN TNI BERAKHIR
6	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN TNI	SRENUM TNI	PANGLIMA TNI	1 TAHUN SBL RENSTRA TNI BERAKHIR
7	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN UO KEMHAN	KARO REN SETJEN KEMHAN	KA UO KEMHAN	1 TAHUN SBL RENSTRA UO KEMHAN BERAKHIR

1	2	3	4	5
8	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN UO MABES TNI	STAF PERENCANAAN UO MABES TNI	KA UO MABES TNI	1 TAHUN SBL RENSTRA UO MABES TNI BERAKHIR
9	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN UO ANGKATAN	STAF PERENCANAAN UO ANGKATAN	KA UO ANGKATAN	1 TAHUN SBL RENSTRA UO ANGKATAN BERAKHIR
10	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN SATKER KEMHAN	KABAG PROGLAP SATKER KEMHAN	KA SATKER KEMHAN	1 TAHUN SBL RENSTRA SATKER KEMHAN BERAKHIR
11	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN SATKER MABES TNI	STAF PERENCANAAN SATKER MABES TNI	KA SATKER MABES TNI	1 TAHUN SBL RENSTRA SATKER MABES TNI BERAKHIR
12	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN SATKER ANGKATAN	STAF PERENCANAAN SATKER ANGKATAN	KA SATKER ANGKATAN	1 TAHUN SBL RENSTRA SATKER ANGKATAN BERAKHIR
13	RANCANGAN TEKNOKRATIK RENSTRA	DITJEN RENHAN KEMHAN	MENTERI	BULAN SEPTEMBER TAHUN TERAKHIR RENSTRA KEMHAN DAN TNI
14	RANC RENSTRA KEMHAN DAN TNI	DITJEN RENHAN KEMHAN	MENTERI	BULAN DESEMBER TAHUN TERAKHIR RENSTRA KEMHAN DAN TNI
15	RANC RENSTRA TNI	SRENUM TNI	PANGLIMA TNI	BULAN DESEMBER TAHUN TERAKHIR RENSTRA TNI
16	RANC RENSTRA UO KEMHAN	KARO REN SETJEN KEMHAN	KA UO KEMHAN	SETELAH PENETAPAN RANCANGAN RENSTRA KEMHAN DAN TNI
17	RANC RENSTRA UO MABES TNI	STAF PERENCANAAN UO MABES TNI	KA UO MABES TNI	SETELAH PENETAPAN RANCANGAN RENSTRA TNI

1	2	3	4	5
18	RANC RENSTRA UO ANGKATAN	STAF PERENCANAAN UO ANGKATAN	KA UO ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN RANCANGAN RENSTRA TNI
19	RANC RENSTRA SATKER KEMHAN	KABAG PROGLAP SATKER KEMHAN	KA SATKER KEMHAN	SETELAH PENETAPAN RANC RENSTRA UO KEMHAN
20	RANC RENSTRA SATKER MABES TNI	STAF PERENCANAAN SATKER MABES TNI	KA SATKER MABES TNI	SETELAH PENETAPAN RANC RENSTRA UO MABES TNI
21	RANC RENSTRA SATKER ANGKATAN	STAF PERENCANAAN SATKER ANGKATAN	KA SATKER ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN RANC RENSTRA UO ANGKATAN
22	RENSTRA KEMHAN DAN TNI	DITJEN RENHAN KEMHAN	MENTERI	BULAN APRIL RENSTRA BERJALAN
23	RENSTRA TNI	SRENUM TNI	PANGLIMA TNI	SETELAH PENETAPAN RENSTRA KEMHAN DAN TNI
24	RENSTRA UO KEMHAN	KARO REN SETJEN KEMHAN	KA UO KEMHAN	SETELAH PENETAPAN RENSTRA KEMHAN DAN TNI
25	RENSTRA UO MABES TNI	STAF PERENCANAAN UO MABES TNI	KA UO MABES TNI	SETELAH PENETAPAN RENSTRA TNI
26	RENSTRA UO ANGKATAN	STAF PERENCANAAN UO ANGKATAN	KA UO ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN RENSTRA TNI
27	RENSTRA SATKER KEMHAN	KABAG PROGLAP SATKER KEMHAN	KA SATKER KEMHAN	SETELAH PENETAPAN RENSTRA UO KEMHAN
28	RENSTRA SATKER MABES TNI	STAF PERENCANAAN SATKER MABES TNI	KA SATKER MABES TNI	SETELAH PENETAPAN RENSTRA UO MABES TNI
29	RENSTRA SATKER ANGKATAN	STAF PERENCANAAN SATKER ANGKATAN	KA SATKER ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN RENSTRA UO ANGKATAN

1	2	3	4	5
30	KEBIJAKAN PENYELENGGARA AN HANNEG	DITJEN STRAHAN KEMHAN	MENTERI	SETELAH PENETAPAN JAKUM HANNEG
31	KEBIJAKAN STRATEGIS TNI	SRENUM TNI	PANGLIMA TNI	SETELAH PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HANNEG
32	KEBIJAKAN STRATEGIS UO MABES TNI	STAF PERENCANAAN UO MABES TNI	KA UO MABES TNI	SETELAH KEBIJAKAN STRATEGIS TNI
33	KEBIJAKAN STRATEGIS UO ANGKATAN  <u>TAHUNAN</u>	STAF PERENCANAAN UO ANGKATAN	KA UO ANGKATAN	SETELAH KEBIJAKAN STRATEGIS TNI
34	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN KEMHAN DAN TNI	DITRENBANGHAN DITJEN RENHAN KEMHAN	DIRJEN RENHAN KEMHAN	BULAN DESEMBER SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PERENCANAAN
35	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN TNI	SRENUM TNI	PANGLIMA TNI	BULAN DESEMBER SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PERENCANAAN
36	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN UO KEMHAN	KARO REN SETJEN KEMHAN	KA UO KEMHAN	BULAN DESEMBER SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PERENCANAAN
37	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN UO MABES TNI	STAF PERENCANAAN UO MABES TNI	KA UO MABES TNI	BULAN DESEMBER SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PERENCANAAN
38	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN UO ANGKATAN	STAF PERENCANAAN UO ANGKATAN	KA UO ANGKATAN	BULAN DESEMBER SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PERENCANAAN

1	2	3	4	5
39	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN SATKER KEMHAN	KABAG PROGLAP SATKER KEMHAN	KA SATKER KEMHAN	BULAN DESEMBER SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PERENCANAAN
40	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN SATKER MABES TNI	STAF REN SATKER MABES TNI	KA SATKER MABES TNI	BULAN DESEMBER SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PERENCANAAN
41	RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN SATKER ANGKATAN	STAF REN SATKER ANGKATAN	KA SATKER ANGKATAN	BULAN DESEMBER SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PERENCANAAN
42	RANCANGAN AWAL RENJA KEMHAN DAN TNI	DITJEN RENHAN KEMHAN	MENTERI	BULAN FEBRUARI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
43	RANCANGAN AWAL RENJA TNI	SRENUM TNI	PANGLIMA TNI	BULAN FEBRUARI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
44	RANCANGAN AWAL RENJA UO KEMHAN	KARO REN SETJEN KEMHAN	KA UO KEMHAN	BULAN FEBRUARI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
45	RANCANGAN AWAL RENJA UO MABES TNI	STAF PERENCANAAN UO MABES TNI	KA UO MABES TNI	BULAN FEBRUARI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
46	RANCANGAN AWAL RENJA UO ANGKATAN	STAF PERENCANAAN UO ANGKATAN	KA UO ANGKATAN	BULAN FEBRUARI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
47	RANCANGAN AWAL RENJA SATKER KEMHAN	KABAG PROGLAP SATKER KEMHAN	KA SATKER KEMHAN	BULAN FEBRUARI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
48	RANCANGAN AWAL RENJA SATKER MABES TNI	STAF REN SATKER MABES TNI	KA SATKER MABES TNI	BULAN FEBRUARI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

49	RANCANGAN AWAL RENJA SATKER ANGKATAN	STAF REN SATKER ANGKATAN	KA SATKER ANGKATAN	BULAN FEBRUARI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
50	RANC RENJA KEMHAN DAN TNI	DITJEN RENHAN KEMHAN	MENTERI	SETELAH PENETAPAN PAGU INDIKATIF DAN RANC AWAL RKP
51	RANC RENJA TNI	SRENUM TNI	PANGLIMA TNI	SETELAH PENETAPAN RANCANGAN RENJA RENJA KEMHAN DAN TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
52	RANC RENJA UO KEMHAN	KARO REN SETJEN KEMHAN	KA UO KEMHAN	SETELAH PENETAPAN RANC RENJA KEMHAN DAN TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
53	RANC RENJA UO MABES TNI	STAF PERENCANAAN UO MABES TNI	KA UO MABES TNI	SETELAH PENETAPAN RANC RENJA TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
54	RANC RENJA UO ANGKATAN	STAF PERENCANAAN UO ANGKATAN	KA UO ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN RANC RENJA TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
55	RANC RENJA SATKER KEMHAN	KABAG PROGLAP SATKER KEMHAN	KA SATKER KEMHAN	SETELAH PENETAPAN RANC RENJA UO KEMHAN SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
56	RANC RENJA SATKER MABES TNI	STAF REN SATKER MABES TNI	KA SATKER MABES TNI	SETELAH PENETAPAN RANC RENJA UO MABES TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

57	RANC RENJA SATKER ANGKATAN	STAF REN SATKER ANGKATAN	KA SATKER ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN RANC RENJA UO ANGGARAN SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
58	RENJA KEMHAN DAN TNI	DITJEN RENHAN KEMHAN	MENTERI	SETELAH PENETAPAN PAGU ANGGARAN DAN RKP
59	RENJA TNI	SRENUM TNI	PANGLIMA TNI	SETELAH PENETAPAN RENJA KEMHAN DAN TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
60	RENJA UO KEMHAN	KARO REN SETJEN KEMHAN MABES TNI DAN ANGGARAN	KA UO KEMHAN	SETELAH PENETAPAN RENJA KEMHAN DAN TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
61	RENJA UO MABES TNI	STAF PERENCANAAN UO MABES TNI	KA UO MABES TNI	SETELAH PENETAPAN RENJA TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
62	RENJA UO ANGKATAN	STAF PERENCANAAN UO ANGKATAN	KA UO ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN RENJA TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
63	RENJA SATKER KEMHAN	KABAG PROGLAP SATKER KEMHAN	KA SATKER KEMHAN	SETELAH PENETAPAN RENJA UO KEMHAN SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
64	RENJA SATKER MABES TNI	STAF REN SATKER MABES TNI	KA SATKER MABES TNI	SETELAH PENETAPAN RENJA UO MABES TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

65	RENJA SATKER ANGKATAN	STAF REN SATKER ANGKATAN	KA SATKER ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN RENJA UO ANGKATAN SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
66	RKA KEMHAN DAN TNI	DITJEN RENHAN KEMHAN	MENTERI	SETELAH PENETAPAN RKA UO
67	RKA UO KEMHAN	KARO REN SETJEN KEMHAN	KA UO KEMHAN	SETELAH PENETAPAN RKA SATKER KEMHAN
68	RKA UO MABES TNI	STAF PERENCANAAN UO MABES TNI	KA UO MABES TNI	SETELAH PENETAPAN RKA SATKER MABES TNI
69	RKA UO ANGKATAN	STAF PERENCANAAN UO ANGKATAN	KA UO ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN RKA SATKER ANGKATAN
70	RKA SATKER KEMHAN	KABAG PROGLAP SATKER KEMHAN	KA SATKER KEMHAN	SETELAH PENETAPAN PAGU ANGGARAN
71	RKA SATKER MABES TNI	STAF REN SATKER MABES TNI	KA SATKER MABES TNI	SETELAH PENETAPAN PAGU ANGGARAN
72	RKA SATKER ANGKATAN	STAF REN SATKER ANGKATAN	KA SATKER ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN PAGU ANGGARAN
73	DIPA	MENTERI	MENKEU	BULAN DESEMBER SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
74	DIPA INDUK	MENTERI	MENKEU	BULAN DESEMBER SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN

1	2	3	4	5
75	DIPA PETIKAN	MENTERI	MENKEU	BULAN DESEMBER

				SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
76	AMANAT ANGGARAN	DITJEN RENHAN KEMHAN	MENTERI	BULAN DESEMBER SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
77	PPPA UO KEMHAN	KARO REN SETEN KEMHAN	KA UO KEMHAN	BULAN DESEMBER SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
78	PPPA UO MABES TNI	STAF PERENCANAAN UO MABES TNI	KA UO MABES TNI	BULAN DESEMBER SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
79	PPPA UO ANGKATAN	STAF REN UO AANGKATAN	KA UO ANGKATAN	BULAN DESEMBER SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
80	PROGRAM KERJA SATKER KEMHAN	KABAG PROGLAP SATKER KEMHAN	KA SATKER KEMHAN	BULAN JANUARI TAHUN PERENCANAAN
81	PROGRAM KERJA SATKER MABES TNI	STAF PERENCANAAN SATKER MABES TNI	KA SATKER KEMHAN	BULAN JANUARI TAHUN PERENCANAAN
82	PROGRAM KERJA SATKER ANGKATAN	STAF PERENCANAAN SATKER ANGKATAN	KA SATKER KEMHAN	BULAN JANUARI TAHUN PERENCANAAN
83	KEBIJAKAN HANNEG	DITJEN STRAHAN KEMHAN	MENTERI	BULAN FEBRUARI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
84	JAKREN HANNEG	DITJEN RENHAN KEMHAN	MENTERI	SETELAH PENETAPAN PAGU INDIKATIF DAN RANC AWAL RKP SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN

1	2	3	4	5
85	JAKREN TNI	SRENUM TNI	PANGLIMA TNI	SETELAH PENETAPAN JAKREN

				KEMHAN DAN TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
86	JAKREN UO KEMHAN	KARO REN SETJEN KEMHAN	KA UO KEMHAN	SETELAH PENETAPAN JAKREN KEMHAN DAN TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
87	JAKREN UO MABES TNI	STAF PERENCANAAN UO MABES TNI DAN ANGKATAN	KA UO MABES TNI	SETELAH PENETAPAN JAKREN TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
88	JAKREN UO ANGKATAN	STAF PERENCANAAN UO AANGKATAN	KA UO ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN JAKREN TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
89	JUKCAN SATKER KEMHAN	KABAG PROGLAP SATKER KEMHAN	KA SATKER KEMHAN	SETELAH PENETAPAN JAKREN UO KEMHAN SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
90	JUKCAN SATKER MABES TNI	STAF PERENCANAAN SATKER MABES TNI	KA SATKER MABES TNI	SETELAH PENETAPAN JAKREN UO MABES TNI SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN
91	JUKCAN SATKER ANGKATAN	STAF PERENCANAAN SATKER ANGKATAN	KA SATKER ANGKATAN	SETELAH PENETAPAN JAKREN UO ANGKATAN SEBELUM TAHUN DIRENCANAKAN

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol  
Setjen Kemhan,

Yudhy Chandra Jaya, M.A  
Brigadir Jenderal TNI

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Paraf :

1. Karo Hukum :
2. Karo TU :
3. Kabag Minu :
4. Kabag Banmimpin :
5. Kabag Min Sekjen :

Paraf :

1. Karo TU :
2. Kabag Takah Dissip :
3. Kabag TU Duk Sekjen :
4. Kabag TU Duk Wamen :
5. Kabag TU Dukmen :

KEPALA

















Paraf:

Paraf:

1. Dirjen Strahan :
2. Dirjen Renhan :
3. Dirjen Pothan :
4. Dirjen Kuathan :

Paraf:

1. Seditjen :

Paraf:


- Dir Peruu :

Paraf :

1. Sesditjen :
2. Dirrenbanghan :
3. Kabag Umum :

# BAGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA



**Keterangan:**

- = Panduan (tidak bisa diubah)
- = Panduan (tidak bisa diubah) untuk UO Kemhan
- > = Masukan
- > = Masukan (untuk UO Kemhan)

MENTERI PERTAHANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU